



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N : K E P U T U S A N

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 27 TAHUN 1997

TENTANG

PENGESAHAN KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN DUKUH MENANGGAL
KECAMATAN GAYUNGAN

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
TANGGAL 12 MARET 1996 NOMOR 004 TAHUN 1996
TENTANG

PELEPASAN SEBAGIAN BEKAS TANAH KAS DESA
KELURAHAN DUKUH MENANGGAL SELUAS ± 5.000 m²
KEPADА
PT. SINAR GALAXY

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : Bahwa Keputusan Kepala Kelurahan Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 12 Maret 1996 Nomor 004 Tahun 1996 tentang Pelepasan sebagian bekas tanah kas desa Kelurahan Dukuh Menanggal seluas ± 5.000 M² kepada PT. Sinar Galaxy telah memenuhi persyaratan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982, perlu pengesahan dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dengan Suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa Pengurusan dan Pengawasannya ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140-525 tanggal 24 Juni 1988 tentang Keputusan Kepala Kelurahan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan ;

7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan musyawarah Kelurahan dalam penetapan Keputusan Kepala Kelurahan.

Memperhatikan : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/2366/013/1997 tanggal 27 Februari 1997 perihal Persetujuan pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan tanggal 12 Maret 1996 Nomor 004 Tahun 1996.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 12 Maret 1996 Nomor 004 Tahun 1996 tentang Pelepasan sebagian bekas tanah kas desa Kelurahan Dukuh Menanggal seluas ± 5.000 m² kepada PT. Sinar Galaxy.

Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini ditetapkan pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 12 Maret 1996 Nomor 004 Tahun 1996 tentang Pelepasan sebagian bekas tanah kas desa Kelurahan Dukuh Menanggal seluas ± 5.000 m² kepada PT. Sinar Galaxy.

Pasal 2

Kepada PT. Sinar Galaxy diwajibkan :

a. Menyerahkan tanah seluas ± 11.375 M² dengan rincian :

b. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya terletak di Kelurahan Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan seluas 4.090 M², Tambakdono Kecamatan Gayungan seluas 1.285 M², dan di terletak di Kelurahan Tambakdono, Kecamatan Benowo seluas 7.285 M².

c. Pembangunan kembali lapangan Olah Raga lengkap dengan pasar keliling diatas tanah pengganti seluas ± 4.090 m² yang terletak di Kelurahan Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan.

(L-sq)-st 12)

Memperhatikan :

Demikian Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang ditandatangani pada hari Minggu, 13 April 1997 di Surabaya. Terima kasih atas perhatian dan pengertian yang diberikan.

- c. Memberikan dana kompensasi berupa uang tunai sebesar Rp. 82.500.000,00 (Delapan Puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), melalui Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang penggunaannya diserahkan kepada Kelurahan Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya melalui Anggaran Pengelolaan Keuangan Kelurahan.

Pasal 3

Pelaksanaan pelepasan dan penukaran bekas tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini, dilaksanakan setelah kewajiban tersebut pada Pasal 2 Keputusan ini dipenuhi oleh PT. Sinar Galaxy.

Pasal 4

Kepada Kepala Kelurahan Dukuh Menanggal untuk :

- a. Mencatat tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Keputusan ini sebagai bekas tanah Kas Desa milik Kelurahan Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
b. Mencatat lapangan "Olah Raga" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b Keputusan ini dalam daftar inventaris Kelurahan sebagai lapangan "Olah Raga" milik Kelurahan Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya melalui inventaris dalam Pasal 1 Keputusan ini ;
c. Mencatat dan menerima uang kompensasi sebesar Rp. 82.500.000,00 (Delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai dana pembangunan Kelurahan Dukuh Menanggal yang penggunaannya harus sepengetahuan Walikotama Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam Pasal 1 Keputusan ini, dilaksanakan setelah kewajiban tersebut pada Pasal 2 Keputusan ini dipenuhi oleh PT. Sinar Galaxy.

Biaya pengalihan hak sampai dengan terbitnya sertifikat atas tanah pengganti menjadi bekas tanah kas desa Kelurahan Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Keputusan ini ditanggung seluruhnya oleh PT. Sinar Galaxy dan sudah harus diselesaikan sebelum berakhirnya persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/2366/013/1997 tanggal 27 Februari 1997.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 21 Mei 1997

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk.I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wil. V di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Walikotamedya Wilayah Surabaya Selatan ;
4. Sdr. Kepala Itwilko. ;
5. Sdr. Kepala Bag. Pemerintahan Kelurahan ;
6. Sdr. Camat Bayungan ;
7. Sdr. Lurah Dukuh Menanggal ;
8. Sdr. Dirut. PT. Sinar Galaxy.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 19 tanggal 21 Mei 1997.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

ub
Kepala Bagian Hukum,

MOH. FARUQ, SH
Penata Tk.I
NIP. 510 029 293



(L-Sq)-st 12)

1. Sdr. ...
2. Sdr. ...
3. Sdr. ...
4. Sdr. ...
5. Sdr. ...
6. Sdr. ...